



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Malang, 24 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, alamat Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [winardiaswin7@gmail.com](mailto:winardiaswin7@gmail.com)**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Arso, 23 November 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer (asisten perawat) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga, alamat Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Putusan\_CT |  
Halaman **1** dari **18** halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso, nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Rabu, 8 Oktober 2014 M, bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1435 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tanggal 8 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Duda. Cerai Hidup sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Rumah Pemohon sebagaimana disebutkan di atas selama kurang lebih 1 Tahun dan kemudian pindah ke kediaman orang tua termohon di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, Kampung Arsopura selama kurang lebih 8 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxx(umur 7 tahun) dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis dan baik hingga mulai terjadi perselisihan sejak Desember 2015 yang disebabkan oleh kondisi perekonomian serta kebiasaan Pemohon yang tidak bisa diterima oleh Termohon sehingga Termohon terus untuk meminta untuk tinggal di Rumah Orang Tua Termohon sebagai kediaman bersama;
6. Bahwa setelah tinggal di Rumah Orang Tua Termohon, Pemohon merasa tidak nyaman karena Orang Tua Termohon yang kerap salah paham dengan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon telah mencoba untuk mengajak kembali Termohon untuk kembali ke kediaman bersama namun

Putusan\_CT |  
Halaman 2 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Termohon selalu menolak sehingga upaya untuk kembali ke kediaman bersama selalu gagal.

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Maret 2016 dikarenakan Termohon tetap tidak mau di ajak oleh Pemohon untuk tinggal di kediaman bersama (rumah pemohon) sehingga pemohon telah mengucapkan kalimat talak terhadap Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Rumah Pemohon yang semula kediaman bersama awal.
8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;

Putusan\_CT |  
Halaman 3 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua Nomor Xxxx tanggal 08 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Putusan\_CT |  
Halaman 4 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

- 2.1                   Xxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 12 September 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Distrik Arso;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Xxxx, Kampung Yuwanain, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Xxxx sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

Putusan\_CT |  
Halaman 5 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2.2

Xxxx, tempat tanggal lahir Malang, 01 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 di KUA Distrik Arso;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Xxxx, Kampung Yuwanain, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx, perempuan umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Putusan\_CT |  
Halaman 6 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |





- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan Xxxx sampai sekarang, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah bertanya kepada Pemohon, "apakah Pemohon tidak pulang ?", tetapi Pemohon berkata "tidak";
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak di muka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi

Putusan\_CT |  
Halaman 7 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah kondisi perekonomian serta kebiasaan Pemohon yang tidak bisa diterima oleh Termohon sehingga Termohon terus untuk meminta untuk tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama, Pemohon tidak sepaham dengan orang tua Termohon hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2016 dikarenakan Pemohon tetap tidak mau di ajak oleh Pemohon untuk tinggal di kediaman bersama (rumah Pemohon) sehingga pemohon telah mengucapkan kalimat talak terhadap Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan menetap di Rumah Pemohon yang semula kediaman bersama awal;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Putusan\_CT |  
Halaman 8 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai

Putusan\_CT |  
Halaman 9 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dan juga mendengar cerita dari Pemohon, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat

Putusan\_CT |  
Halaman 10 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkarannya tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan tetangga Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Xxxx sampai sekarang. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon. Keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan\_CT |  
Halaman 11 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kondisi perekonomian serta kebiasaan Pemohon yang tidak bisa diterima oleh Termohon sehingga Termohon terus untuk meminta untuk tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama dan puncaknya pada tahun 2016 dikarenakan Pemohon tetap tidak mau di ajak oleh Pemohon untuk tinggal di kediaman bersama (rumah Pemohon) sehingga pemohon telah mengucapkan kalimat talak terhadap Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan menetap di rumah Pemohon yang semula kediaman bersama awal.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon dan memilih untuk berpisah.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi

Putusan\_CT |  
Halaman 12 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu

Putusan\_CT |  
Halaman 13 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut penilaian Majelis, mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah akan mendatangkan *kemaslahatan* dan sebaliknya justru akan menimbulkan *kemudharatan* bagi keduanya, oleh karena itu mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan dalam bentuk bagaimanapun *kemudharatan* itu harus dihindari sedapat mungkin, hal itu sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya "*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Putusan\_CT |  
Halaman 14 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), sedangkan orang tua Pemohon pun sudah sering ikut membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon, hal tersebut telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Putusan\_CT |  
Halaman 15 dari 18 halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan\_CT |  
Halaman **16** dari **18** halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriah., oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Adam Dwiky, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Putusan\_CT |  
Halaman **17** dari **18** halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Risqi Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

Ttd.

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan\_CT |  
Halaman **18** dari **18** halaman |  
Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Ars |